

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 05 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa bidang peternakan dan kesehatan hewan dan UPT Puskesmas merupakan unit kerja dari Dinas Pertanian yang melaksanakan teknis pelayanan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dibidang peternakan dan kesehatan hewan guna meningkatkan status kesehatan hewan agar berproduksi dan bereproduksi secara optimal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas mutu hasil ternak maka perlu penyediaan pelayanan kesehatan hewan;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2624);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3482);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 01) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2006 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Metro.
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah bidang yang menangani urusan peternakan dan urusan kesehatan hewan secara umum pada Dinas Pertanian Kota Metro.
7. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kota Metro.
8. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
9. Media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan.
10. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang menangani bidang kesehatan hewan secara umum.

11. Bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
12. Sertifikat Kesehatan Hewan adalah surat keterangan yang menyatakan tentang kesehatan hewan/ternak.
13. Surat Keterangan Asal Hewan adalah surat keterangan yang menyatakan tentang produk, asal tempat dan perlakuan sanitasi, kemasan bagi benda lain.
14. Sertifikat Sanitasi adalah surat keterangan yang menyatakan tempat asal, berasal dari hewan yang sehat, bebas dari hama penyakit hewan menular dan memuat ketentuan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
15. Pelaku Usaha Peternakan adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kota Metro, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam bidang peternakan.
16. Pelayanan Medik Veteriner adalah pelayanan terhadap pasien hewan yang dilaksanakan oleh tenaga medik veteriner.
17. Tindakan Medik Veteriner Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan Medik Veteriner Non Operatif adalah tindakan medik veteriner tanpa pembedahan.
19. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik veteriner, pakan dan konsultasi lainnya yang diberikan baik di rawat jalan maupun rawat inap.
20. Visum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada kadaver oleh dokter hewan pada saat itu sepanjang pengetahuan dan kemampuan yang sebaik-baiknya atas permintaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan hukum.
21. Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan menerangkan penjelasan tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada kadaver oleh selain dokter hewan sepanjang pengetahuan dan kemampuan yang sebaik-baiknya atas permintaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan hukum.
22. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa mendapat terapi diet di Puskesmas.
23. Kandang hewan adalah kandang yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
24. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau peternak.

25. Penerimaan struktural adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau peternak.
26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Sarana adalah barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dari pemerintah daerah yang digunakan dalam pelayanan kesehatan hewan.
28. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut perundang-undangan retribusi Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan perundang-undangan Daerah.
32. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
35. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
36. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
37. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah Pembayaran atas pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan penyediaan Inseminasi Buatan/Kawin suntik terhadap ternak.

38. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan hewan dan fasilitas kesehatan hewan lainnya oleh Puskesmas atau Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan hewan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV JENIS PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan Hewan pada Puskesmas adalah pelayanan kesehatanhewan Medik Veteriner dan Non Medik Veteriner.
- (2) Jenis Pelayanan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Bahan Asal Hewan.
- (3) Jenis Pelayanan Kesehatan Hewan dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pelayanan Medik Veteriner, terdiri dari :
 1. Pelayanan pemeriksaan/diagnosa.
 2. Pelayanan pengobatan/penyuntikan.
 3. Pelayanan perawatan hewan sakit.
 4. Pelayanan vaksinasi.
 5. Pelayanan bedah.
 6. Pelayanan penanganan gangguan reproduksi.
 7. Pelayanan kastrasi.
 8. Pelayanan bantuan saat melahirkan.
 9. Pelayanan pengendalian penyakit parasiter.
 10. Pelayanan pengendalian penyakit mastitis.
 11. Pelayanan pemotongan tanduk.
 12. Pelayanan Epidemiologik maupun serologik.
 13. Pelayanan pengambilan, pengumpulan dan pengiriman spesimen ke laboratorium.
 14. Pelayanan pelaporan kejadian penyakit.
 15. Pelayanan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 16. Pelayanan konsultasi Kesehatan Hewan.

17. Pelayanan Pemeriksaan/diagnosa Kebuntingan.
 18. Pelayanan pemeriksaan/diagnosa kemajiran.
- b. Pelayanan penunjang non Medik Veteriner, terdiri dari :
1. Pelayanan sanitasi kandang dan lingkungan.
 2. Pelayanan penimbangan ternak.
 3. Pelayanan identifikasi ternak.
 4. Pelayanan inseminasi buatan.
 5. Pelayanan pengadaan dan penyebaran bibit pakan.
 6. Pelayanan konsultasi pakan ternak.
 7. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan.
 8. Pelayanan penggunaan sarana kesehatan hewan.

BAB V PRINSIP DAN TUJUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Prinsip dan Tujuan

Pasal 5

Prinsip dan tujuan dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi dan atau untuk mengganti biaya pemeliharaan dan biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan hewan, tidak termasuk biaya investasi dan gaji pegawai.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Penetapan tarif retribusi diukur berdasarkan biaya, kemampuan masyarakat dan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas terdekat dan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Komponen-komponen yang digunakan dalam menetapkan besarnya tarif retribusi yaitu :
 - a. Jenis pelayanan
 - b. Jumlah dan jenis pemakaian bahan dan alat habis pakai
 - c. Biaya perawatan
 - d. Biaya pemeriksaan dan tindakan
 - e. Biaya transportasi
 - f. Biaya pemeliharaan
 - g. Biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
PELAYANAN MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu
Pelayanan pemeriksaan/diagnosa

Pasal 7

- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak potong untuk dibawa keluar daerah dengan pemeriksaan status present dan pemeriksaan dokumen asal hewan tidak dikenakan retribusi jasa pemeriksaan akan tetapi dikenakan retribusi sarana.
- (2) Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak bibit yang dibawa keluar daerah untuk dibudidayakan kembali dikenakan retribusi jasa dan sarana pelayanan.
- (3) Pelayanan selain pada ayat (1) dan (2) dikenakan retribusi sesuai dengan jenis yang diperlukan atau sesuai permintaan.
- (4) Besarnya retribusi pada ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Bahan Asal Hewan		Dlm Rp./Dokumen	
		Jasa	Sarana
1.	Daging non Unggas	0	10.000
2.	Daging Unggas	0	5.000
3.	Telur	0	5.000
4.	Sarang Walet / Sriti	0	50.000

Pelayanan Diagnosa		Dlm Rp./Ekor	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	1.000	500
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	500	500
3.	Ternak Unggas	500	500
4.	Hewan Kesayangan	1.000	500

Pasal 8

- (1) Pelayanan pemeriksaan lalu-lintas hewan untuk dibawa keluar daerah tidak dikenakan retribusi jasa pemeriksaan akan tetapi dikenakan retribusi sarana kecuali pada pemeriksaan hewan kesayangan dikenakan retribusi jasa dan sarana.
- (2) Besarnya retribusi pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Kesehatan Hewan untuk Perdagangan dan Pengeluaran Ternak		Dlm Rp./Dokumen	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	0	10.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	0	5.000
3.	Ternak Unggas	0	5.000
4.	Hewan Kesayangan	5.000	10.000

- (3) Retribusi ini belum termasuk yang menjadi permintaan klien, yaitu pelayanan pengobatan/penyuntikan yang dijabarkan pada Pasal 9 dan pelayanan vaksinasi pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pelayanan pengobatan/penyuntikan

Pasal 9

- (1) Pelayanan pengobatan/penyuntikan yang bersifat massal dikenakan retribusi sarana.
- (2) Pelayanan pengobatan yang bersifat massal untuk kepentingan pengendalian penyakit hewan menular tidak dipungut retribusi.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan pengobatan massal dikoordinasikan oleh Kepala Daerah.
- (4) Besarnya retribusi pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Pengobatan/Penyuntikan		Dlm Rp./ml	
		Jasa	Sarana
1.	Vitamin		
	- ADE	0	1900
	- B Complek	0	250
	- B1	0	250
	- Vit ral + ATP	0	1300
2.	Anti Parasiter		
	Obat cacing		
	- spektru luas	0	125
	- spektrum sempit	0	1700
	Obat Ektoparasit		
	- injeksi	0	5750
	- salep	0	-
	- Spray	0	1300
	Arthro-Insectisida	0	-
3.	Antiseptik	0	400
4.	Anti Bloat	0	400
5.	Anti Histamin	0	300
6.	Antibiotik		
	- Spektrum luas (<i>long acting</i>)	0	1100
	- Spektrum sempit	0	385
7.	Antipiretik dan analgesic	0	600

8.	Anestetikum - Umum - Lokal	0 0	163.350/vial 425
----	----------------------------------	--------	---------------------

Bagian Ketiga
Pelayanan Perawatan hewan sakit

Pasal 10

- (1) Perawatan hewan sakit dikenakan retribusi jasa dan sarana.
- (2) Besarnya retribusi pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Perawatan Hewan Sakit		Dlm Rp./Ekor/kunjungan	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	1.000	500
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	500	500
3.	Ternak Unggas	500	500
4.	Hewan Kesayangan	1.000	500

- (3) Retribusi ini belum termasuk pelayanan pengobatan/penyuntikan yang dijabarkan pada pasal 9 dan pelayanan vaksinasi pada pasal 11 peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Pelayanan Vaksinasi

Pasal 11

- (1) Pelayanan vaksinasi dalam rangka pencegahan, pengendalian penyakit hewan menular secara massal tidak dikenakan retribusi jasa tetapi dikenakan retribusi sarana.
- (2) Pelayanan vaksinasi secara individual dikenakan retribusi jasa pelayanan dan retribusi sarana.
- (3) Besarnya retribusi pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Vaksinasi		Dlm Rp./Ekor	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	1.000	500
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	500	500
3.	Ternak Unggas :	50	50
		ND	50

	AI	50	50
	CRD Kompleks	50	50
	IBD/Gumboro		
4	Hewan Kesayangan :	1.000	1.000
	Rabies	1.000	1.000
	Distemper	1.000	1.000
	Parvovirus	1.000	1.000
	Leptospira	1.000	1.000
	Hepatitis		

Bagian Kelima
Pelayanan bedah

Pasal 12

- (1) Pelayanan bedah pada Puskesmas dikenakan retribusi jasa dan sarana.
- (2) Jenis tindakan bedah dan besarnya retribusi pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Bedah		Dlm Rp./Ekor	
		Jasa	Sarana
1.	Bedah ringan	5.000	2.500
2.	Operasi Kecil	5.000	2.500
3.	Operasi Khusus	10.000	2.500
4.	Potong/cabut kuku	10.000	2.500
5.	Potong ekor	10.000	2.500

- (3) Retribusi ini belum termasuk pelayanan pengobatan/penyuntikan yang dijabarkan pada pasal 9.

Bagian Keenam
Pelayanan penanganan gangguan reproduksi

Pasal 13

- (1) Pelayanan penanganan gangguan reproduksi dibedakan pada hewan besar dan hewan kecil.
- (2) Pelayanan penanganan gangguan reproduksi dikenakan retribusi jasa dan sarana.
- (3) Besarnya retribusi pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Penanganan Gangguan Reproduksi		Dlm Rp./Ekor/kunjungan	
		Jasa	Sarana
1.	Pemeriksaan Umum	1.000	2.000
2.	Palpasi per rectal	1.000	2.000

- (4) Retribusi ini belum termasuk pelayanan pengobatan/penyuntikan yang dijabarkan pada pasal 9.

**Bagian Ketujuh
Pelayanan Kastrasi**

Pasal 14

- (1) Pelayanan Kastrasi dilaksanakan secara operatif dan non operatif.
 (2) Pelayanan kastrasi dikenakan retribusi jasa dan sarana.
 (3) Besarnya retribusi pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Kastrasi		Dlm Rp./penanganan	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	3.000	2.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	2.000	2.000
3.	Ternak Unggas	5.000	2.000
4.	Hewan Kesayangan	2.000	2.000

- (4) Retribusi ini belum termasuk pelayanan pengobatan/penyuntikan yang dijabarkan pada pasal 9.

**Bagian Kedelapan
Pelayanan bantuan saat melahirkan**

Pasal 15

- (1) Pelayanan bantuan saat melahirkan dibedakan pada ternak besar, ternak kecil dan hewan kesayangan.
 (2) Pelayanan bantuan saat melahirkan dikenakan retribusi jasa dan sarana.
 (3) Besarnya retribusi pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Bantuan saat melahirkan		Dlm Rp./Ekor	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	3.000	2.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	2.000	2.000
3.	Hewan Kesayangan	3.000	2.000

- (4) Retribusi ini belum termasuk pelayanan pengobatan/penyuntikan yang dijabarkan pada pasal 9.

Bagian Kesembilan
Pelayanan pengendalian penyakit parasiter

Pasal 16

- (1) Pelayanan pengendalian penyakit parasiter dilakukan secara massal dan individual.
- (2) Pelayanan pengendalian penyakit parasiter secara massal dikenakan retribusi sarana.
- (3) Pelayanan pengendalian penyakit parasiter secara individual dikenakan retribusi jasa dan sarana.
- (4) Pelaksanaan pelayanan pengendalian penyakit parasiter secara massal dikoordinasikan oleh Kepala Daerah.
- (5) Besarnya retribusi pada ayat (2) dan (3) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Pengendalian Parasit		Dlm Rp./Ekor	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	1.000	1000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	500	1000
3.	Ternak Unggas	500	500
4.	Hewan Kesayangan	1.000	1.000

- (6) Retribusi ini belum termasuk pelayanan pengobatan/penyuntikan yang dijabarkan pada pasal 9.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan pengendalian penyakit mastitis

Pasal 17

- (1) Pelayanan pengendalian mastitis dikenakan retribusi jasa dan sarana.
- (2) Besarnya retribusi pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Pengendalian Mastitis		Dlm Rp./Ekor	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	1.000	1000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	500	1000
3.	Hewan Kesayangan	1.000	1000

- (3) Retribusi ini belum termasuk pelayanan pengobatan/penyuntikan yang dijabarkan pada pasal 9.

Bagian Kesebelas
Pelayanan pemotongan tanduk

Pasal 18

- (1) Pelayanan pemotongan tanduk dikenakan retribusi jasa dan sarana.
- (2) Besarnya retribusi pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Pengendalian Parasit		Dlm Rp./Ekor	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	1.000	1000

- (3) Retribusi ini belum termasuk pelayanan pengobatan/penyuntikan yang dijabarkan pada pasal 9.

Bagian Keduabelas
Pelayanan Epidemiologik maupun serologik

Pasal 19

- (1) Pelayanan epidemiologik dan serologik pada peternakan untuk mendapatkan sertifikat bebas penyakit tertentu dikenakan retribusi jasa dan sarana.
- (2) Besarnya retribusi pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Pengamatan Epidemiologi dan Serologik		Dlm Rp./Ekor	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	1.000	2.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	500	1.000
3.	Ternak Unggas	500	1.000
4.	Hewan Kesayangan	1.000	2.000

Bagian ketigabelas
Pelayanan pengambilan, pengumpulan dan pengiriman spesimen ke laboratorium.

Pasal 20

- (1) Pelayanan pengambilan, pengumpulan dan pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan untuk konfirmasi penyakit dalam rangka pengendalian penyakit hewan menular tidak dikenakan retribusi.

- (2) Jenis penyakit hewan menular pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pelayanan pengambilan, pengumpulan dan pengiriman spesimen ke laboratorium untuk kepentingan klien dikenakan retribusi jasa dan sarana.
- (4) Besarnya retribusi pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Pengambilan, Pengumpulan dan Pengiriman Spesimen ke Laboratorium		Dlm Rp./Dokumen	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	2.000	1.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	1.000	1.000
3.	Ternak Unggas	500	1.000
4.	Hewan Kesayangan	1.000	1.000

**Bagian Keempatbelas
Pelayanan pelaporan kejadian penyakit.**

Pasal 21

- (1) Pelayanan pelaporan kejadian penyakit tidak dikenakan retribusi.
- (2) Jenis penyakit hewan menular pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Bagian Kelimabelas
Pelayanan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Pasal 22

- (1) Pelayanan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang berkaitan dengan tindakan pertimbangan ekonomi sehingga hewan tersebut dipotong bersyarat dikenakan retribusi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (2) Besarnya retribusi pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.		Dlm Rp./Dokumen	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	1.000	2.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	500	1.000
3.	Ternak Unggas	500	1.000

Bagian keenambelas
Pelayanan konsultasi Kesehatan Hewan

Pasal 23

- (1) Pelayanan konsultasi kesehatan hewan yang bersifat informasi lisan tidak dikenakan retribusi jasa pelayanan.
- (2) Pelayanan konsultasi kesehatan hewan yang menggunakan sarana Puskesmas dikenakan jasa sarana.
- (3) Besarnya retribusi pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Konsultasi Kesehatan Hewan		Dlm Rp./Kunjungan	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	-	3.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	-	2.500
3.	Ternak Unggas	-	2.500
4.	Hewan Kesayangan	-	5.000

Bagian Ketujuhbelas
Pelayanan Pemeriksaan/diagnosa Kebuntingan

Pasal 24

- (1) Pelayanan pemeriksaan/diagnosa kebuntingan dikenakan retribusi jasa dan sarana.
- (2) Besarnya retribusi pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Pemeriksaan/diagnosa Kebuntingan		Dlm Rp./Ekor	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	1.000	2.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	500	1.000
3.	Hewan Kesayangan	1.000	1.000

Bagian Kedelapanbelas
Pelayanan pemeriksaan/diagnosa kemajiran

Pasal 25

- (1) Pelayanan pemeriksaan diagnosa kemajiran dikenakan retribusi jasa dan sarana.

(2) Besarnya retribusi pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan pemeriksaan/diagnosa kemajiran		Dlm Rp./Ekor	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	1.000	2.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	500	1.000
3.	Hewan Kesayangan	1.000	1.000

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu
Pelayanan sanitasi kandang dan lingkungan

Pasal 26

- (1) Pelayanan sanitasi kandang dan lingkungan dikenakan retribusi jasa dan sarana.
- (2) Besarnya retribusi pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan sanitasi kandang dan lingkungan		Dlm Rp./Ekor	
		Jasa	Sarana
1.	Penyemprotan	-	2000
2.	Konsultasi	-	1000

Bagian Kedua
Pelayanan penimbangan ternak

Pasal 27

- (1) Pelayanan penimbangan ternak dikenakan retribusi jasa dan sarana.
- (2) Besarnya retribusi pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan penimbangan ternak		Dlm Rp./Ekor	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	1.000	1.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	500	1.000

3.	Hewan Kesayangan	1.000	1.000
4.	Ternak Unggas	500	1.000

Bagian Ketiga
Pelayanan identifikasi ternak

Pasal 28

- (1) Pelayanan identifikasi ternak dikenakan retribusi jasa dan sarana.
- (2) Besarnya retribusi pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan identifikasi ternak		Dlm Rp./Ekor	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	1.000	1.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	500	1.000
3.	Hewan Kesayangan	1.000	1.000
4.	Ternak Unggas	500	1.000

Bagian Keempat
Pelayanan inseminasi buatan (IB)

Pasal 29

- (1) Pelayanan inseminasi buatan dikenakan retribusi sarana.
- (2) Besarnya retribusi jasa sarana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)		Dlm Rp./Straw	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	-	2.500
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	-	1.000
3.	Ternak Unggas	-	500

Bagian Kelima
Pelayanan pengadaan dan penyebaran bibit pakan

Pasal 30

- (1) Pelayanan pengadaan dan penyebaran bibit pakan dikenakan retribusi sarana.

(2) Besarnya retribusi sarana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan pengadaan dan penyebaran bibit pakan		Dlm Rp./Jenis bibit	
		Jasa	Sarana
1.	King Grass	-	2.000
2.	Rumput Gajah	-	2.000
3.	Setari, Brizonta	-	2.000

Bagian Keenam
Pelayanan konsultasi pakan ternak

Pasal 31

- (1) Pelayanan konsultasi pakan ternak dikenakan retribusi sarana.
- (2) Besarnya retribusi sarana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Konsultasi pakan ternak		Dlm Rp./kunjungan	
		Jasa	Sarana
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	-	2.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	-	1.000
3.	Ternak Unggas	-	1.000

Bagian Ketujuh
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan dan
Pelayanan Penggunaan Kandang Observasi

Pasal 32

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan dan Penggunaan kandang observasi dikenakan retribusi sarana.
- (2) Besarnya retribusi sarana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan		Dlm Rp./Paket	
		Jasa	Sarana
1.	Pelatihan Pemeriksaan hewan	-	20.000
2.	Pelatihan vaksinasi	-	20.000
3.	Pelatihan pemeriksaan laboratorik	-	50.000

Pelayanan Penggunaan kandang Observasi		Dlm Rp./hari	
		Jasa	Sarana
1.	Kandang Observasi stasioner	-	2.000
2.	Kandang Observasi portabel	-	5.000

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Wilayah pemungutan retribusi yang terhutang dipungut ditempat pelayanan kesehatan hewan dan kawin suntik/Inseminasi Buatan (IB) diberikan.
- (5) Masa retribusi dari saat retribusi terhutang masa retribusi terhutang untuk Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kawin Suntik/Inseminasi Buatan (IB) pada waktu pelayanan diberikan.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak tanggal teguran/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Puskesmas kecuali yang berkaitan dengan pemeriksaan pengeluaran ternak dikeluarkan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XI PENGELOLAAN PENERIMAAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 35

- (1) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan hewan diterima oleh Bendaharawan penerima sebagai penerimaan fungsional.

- (2) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan hewan merupakan pendapatan Puskesmas yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah.

BAB XII
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN YANG DITANGGUNG
OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 36

Puskesmas dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan dan atau pelayanan lainnya kepada pihak ke-3 yang biayanya ditanggung oleh kelompok dan pelaksanaannya diatur dengan Surat Perjanjian Bersama antara pihak Puskesmas dan ketua kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
PENGECUALIAN DAN PENYESUAIAN TARIF

Pasal 37

Bagi Klien/Peternak yang tidak mampu/miskin dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban untuk membayar biaya pelayanan dan penggunaan fasilitas Puskesmas.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan atau masyarakat akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 3 Desember 2007

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 05 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana Bidang Kesehatan Hewan mempunyai dua urusan meliputi kegiatan :

1. Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan kegiatan Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan dan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.
2. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang berkaitan dengan urusan dengan Hewan dan bahan asal/hasil hewan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Dalam menjalankan bidang kegiatannya memperhatikan aspek teknis, yuridis, filosofis dan aplikasinya. Secara filosofis bahwa "Pencegahan lebih baik daripada pemberantasan", secara yuridis pengaturan yang berkaitan dengan kesehatan hewan sudah terikat secara global dan berkaitan dengan ketentuan yang lain seperti undang-undang pangan, perlindungan konsumen dimana bidang peternakan dan kesehatan hewan adalah penghasil bahan pangan asal hewan sebagai "*agent development*" untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa yang memerlukan pengawasan mulai dari prabudidaya, budidaya, transportasi hewan menjadi daging dan perdagangannya sampai ke tangan konsumen. Kegiatan pengamanan prabudidaya dan budidaya menjadi pengawasan Kesehatan Hewan sedangkan transportasi ternak menjadi daging dan transportasi daging dan peredarannya menjadi pengawasan urusan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Secara teknis diperlukan tenaga fungsional medik veteriner yang telah memiliki sertifikat Pengawas Obat Hewan, *Meat Inspector*, dan pengawas kesehatan Masyarakat Veteriner dan lain-lain. Dari kegiatan teknis tersebut diantaranya petugas akan memberikan dokumen-dokumen yang akan menjadi jaminan bagi pengguna jasa tersebut. Dari unsur diatas selayaknya diperlukan Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan Kinerja petugas dan peningkatan produksi dan reproduksi untuk keselamatan masyarakat dan lingkungan sebagai konsekuensi dari terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan secara baik dan benar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

dalam hal ini jasa pemeriksaan tidak dilakukan pungutan retribusi karena telah dipungut oleh Balai Karantina yang dihitung per ekor, apabila dilakukan pungutan maka memperbesar biaya yang ditanggung oleh konsumen dalam rangka pemenuhan gizi keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelayanan massal yang diberikan untuk meningkatkan peproduksi ternak adalah pemberian roborontia pada awal musim kerja ternak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
yang dimaksud dengan kastrasi adalah tindakan pada ternak jantan dengan tujuan menjadi infertil dan diharapkan menjadi gemuk.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Pelayanan bantuan saat melahirkan pada ternak/hewan yang tidak dapat melahirkan secara alami sehingga terkadang memerlukan pertimbangan yang direncanakan atau dalam keadaan darurat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
yang dimaksud penyakit parasiter adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh parasit antara lain scabies (gudik), cacingan, kutu, caplak dan parasit darah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
yang dimaksud dengan penyakit mastitis adalah penyakit pada ambing bagi betina yang menghasilkan susu biasanya pada sapi perah, hal ini dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas produksi susu yang akan diedarkan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
yang dimaksud dengan pemotongan tanduk adalah tindakan penghilangan tanduk agar tidak berkembang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Pelayanan epidemiologik dan serologik pada peternakan ditujukan untuk mengamankan peoduk yang dihasilkan bebas penyakit menular yang di persyaratkan (a.l : bebas salmonella) jaminan ini dapt meningkatkan nilai jual produk.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
dalam melakukan pelayanan kesehatan hewan terkadang dengan pertimbangan ekonomi perlu dilakukan tindakan pemotongan hewan. Bagi hewan yang dipotong ini tidak dilaksanakan di RPH tetapi tetap dilaksanakan pemeriksaan ante dan post mortem sehingga retribusi yang berkaitan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Kemajiran adalah suatu kondisi hewan yang tidak bisa bunting sehingga perlu dicari tahu penyebabnya apabila kesalahan dari organ atau faktor hormonal dan pakan sehingga dalam pemeriksaan perlu rangsangan berupa hormonal dan ronorantia. Dalam pemeriksaan ini dapat dilakukan secara manual atau melalui peralatan digital.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Pelayanan sanitasi kandang dan lingkungan dilakukan setelah panen atau setelah kejadian penyakit menular.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pelayanan penimbangan ternak dilakukan biasanya untuk menentukan berat badan ternak yang akan dijual atau habis panen pada ternak penggemukan dengan menggunakan timbangan digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pelayanan identifikasi ternak dilakukan untuk memenuhi persyaratan ternak yang akan dikembangkan atau dibawa keluar daerah meliputi : bangsa/ras, umur, tinggi badan, jenis kelamin, berat badan dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan inseminasi buatan (IB) adalah kawin suntik/*Artificial Insemination* (AI) yang petugasnya dinamakan inseminator baik PNS maupun Mandiri. Pelayanan oleh inseminator Mandiri retribusi jasa pelayanan tidak dipungut daerah karena menjadi pendapatannya akan tetapi dikenakan retribusi jasa sarana dari perhitungan *straw* (mani beku) dan nitrogen cair.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pelayanan pengadaan dan penyebaran bibit pakan sudah saatnya menjadi perhatian karena lahan untuk ini dapat dilakukan dilahan RPH dan lahan Puskeswan walaupun akan menghasilkan nilai rupiah kecil tetapi diharapkan adalah dukungannya sebagai perangsang penyedia pakan hijauan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

pendidikan dan pelatihan untuk melayani kelompok tani yang mandiri karena secara bertahap harus sudah partisipatif dalam pelatihan. Bagi peternak pemula tidak dilakukan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.